



PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, Kabupaten Soppeng dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aulia Rahmat,S.H.,M.H. advokat/penasehat hukum dari Pemohon yang berkantor di Komp.Husada Permai Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2016 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kabupaten Soppeng sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2017 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Wsp. tanggal 24 Januari 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. ahwa Pemohon Lahir Pada Tanggal, 30 Juli 1989 di Kabupaten Soppeng, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7312 0230 0789 0002

hal 1 dari 5 Nomor 0088/Pdt-G/2017/PA.Wsp.



tertanggal 25 Oktober 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari kamis, tanggal 30 Januari 2012, berdasarkan duplikat kutipan akta nikah Nomor : B- 241/ Kua.21.20.04/PW.01/01/2017 yang di terbitkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng Tertanggal 18 Januari 2017, selama menikah tidak pernah bercerai,
3. Bahwa Pemohon Dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 5 tahun di Rumah orang tua Termohon di Kabupaten Soppeng, dan telah di karuniai 1 orang Putra yang bernama
 - Anak 1, Umur 6 Tahun,
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon awalnya awalnya berjalan rukun, tetapi pada tahun pertama Rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis karna seringnya terjadi percekcoan dan pertengkarang mulut yang di sebabkan oleh:
 - Termohon sering marah-marah karna hal-hal sepele,
 - Termohon Kurang perhatian,
 - Termohon sering bicara dengan nada yang keras dan kasar kepada Pemohon,
 - Termohon Mengusir Pemohon dari Rumah,
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkarang terjadi di bulan Mei 2016 dan pada saat itu pula, Pemohon meninggalkan Termohon , sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan Pemohon merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan termohon,
6. Bahwa, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan,
7. Bahwa Pihak keluarga Pemohon sudah berusaha agar Pemohon Dan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil,
8. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon , karna tujuan perkawinan untuk membentuk

hal 2 dari 5 Nomor 0088/Pdt-G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, Mawaddah Wa rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila Permohonan Cerai Talak Pemohon dapat di kabulkan.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Demikian alasan – alasan yang kami kemukakan berdasarkan itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (DARUSSALAM, S.Pd Bin H. TOAHA, S.Sos) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HJ. ASRIANI Binti H. NUR SALAM SIAME) di depan persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku,

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai talah dari Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

hal 3 dari 5 Nomor 0088/Pdt-G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng dengan Nomor: 189/Pdt.G/2014/PA.Wsp. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKANI

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya .
- 2.Menyatakan Perkara Nomor 0088/Pdt-G/2017/PA.Wsp.
- 3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari senin. Tanggal 6 Peberuari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jamadil Awal 1438. *Hijriyah*, oleh Drs. H. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Dra.Hj. Miharah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Peberuari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jamadil Awal 1348 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Roslina sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

hal 4 dari 5 Nomor 0088/Pdt-G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra. Hj. Asriah
Hakim Anggota

Dra.Hj. Miharah, S.H

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Nurjihad

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Roslina

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	175,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	266,000

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

hal 5 dari 5 Nomor 0088/Pdt-G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)